



PUTUSAN

Nomor. 6/Pdt.G/2015/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri **AMLAPURA** yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Pasuruhan / 07 Pebruari 1969, Warga Negara Indonesia, agama : Hindu, pekerjaan: Tentara Nasional Indonsia, bertempat tinggal di Karangasem, dan untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

PENGGUGAT;-----

M E L A W A N :

Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir : Baucau/14 April 1974, Warga Negara Indonesia, perempuan, Agama : Hindu, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat di Karangasem, dan untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

TERGUGAT; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 21 Januari 2015 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2015 PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan, upacara perkawinan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Maret 1996 yang dilangsungkan oleh Pemuka Agama Hindu, bertempat di rumah Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem ;-----

- 2 Disamping perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 8 April 1996, dengan nomor 29/KR/1996 ;-----
- 3 Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama : **1. ANAK I**; laki-laki, lahir 11 September 1994 yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat selaku ayah kandung, sedangkan **2. ANAK II**; perempuan lahir 19 Januari 1999. **3. ANAK III** perempuan lahir 1 Nopember 2003, dan **4. ANAK IV**, laki-laki lahir tanggal 27 Januari 2010 yang saat ini anak-anak tersebut ikut dengan Tergugat selaku ibu kandungnya;-----
- 4 Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun ;-----
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak sekitar bulan Desember 2010, yang dipicu masalah ekonomi keluarga ;-----
- 6 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2011 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang ;-----
- 7 Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Penggugat ;-----
- 8 Bahwa Penggugat telah berupaya mengatai masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat dengan baik-baik tetapi tidak berhasil ;-----
- 9 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bias dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang kepanjangan dan sulit diatasi dan tidak



ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pengugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;-----

10 Masalah yang tidak bisa Pengugat lupakan yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang tidak semestinya dikaukan leh seorang perempuan yang sudah beersuami dengan lelaki lain sehingga Pengugat berkesimpulan untuk megajukan gugatan cerai dengan Tergugat adalah ketika Tergugat bertemu dengan seorang laki-laki yang bbernama : TEMAN TERGUGAT yang barasal dari Timor Timur yang datang ke Bali;-----

11 Bahwa Pengugat sudah mendapat ijin cerai dari atasan langsung yaitu dari Danrem 163/Wira Satya Denpasar ;-----

12 Mengenai anak Pengugat dengan Tergugat yang bernama : 1. ANAK II; perempuan lahir 19 Januari 1999. 2. ANAK III perempuan lahir 1 Nopember 2003, dan 3. ANAK IV, laki-laki lahir tanggal 27 Januari 2010 , yang saat ini masih berstatus sebagai anak-anak, namun telah 4 (empat) tahun lebih diajak oleh Tergugat, dan amnka tersebut sama sekali tidak boleh Pengugat tengok dan mengajak untuk member kasih saying karena Tergugat melarangnya dan anak tersebut tidak memperoleh kasih saying dari Pengugat selaku ayahnya, disamping Pengugat memang Pengugat berstatus sebagai purusa dan segala pemeliharaan dan pembiayaan anak tersebut Pengugat selaku ayah kandung sudah selayaknya Pengugat ditetapkan sebagai hak asuh atas anak Pengugat dengan Tergugat ;-----

13 Mengingat perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka sudah sepatutnya untuk dikirim ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu ;-----

14 Terhadap biaya perkara sudah sepatutnya disebabkan sesuai hukum yang berlaku kepada pihak yang berperkara ;-----

15 Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut, penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagai mana diamanatkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seoang pri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun hal tersebut tidak dapat terwujud ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 07 Januari 1995 yang dilangsungkan oleh Pemuka Agama Hindu dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 8 April 1996 dengan nomor 29/KR/1996, *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : 1.ANAK I;laki-laki, lahir 11 September 1994, 2.ANAK II; perempuan lahir 19 Januari 1999. 3. ANAK III;perempuan lahir 1 Nopember 2003, dan 4.ANAK IV, laki-laki lahir tanggal 27 Januari 2010 ;



- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan sehelai salinan putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkn pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
- 5 Membankan biaya perkara kepada Tergugat ;-----

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Januari 2015, 3 Pebruari 2015 dan tanggal 10 Pebruari 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Maret 1996, yang dilangsungkan oleh Pemuka Agama Hindu, bertempat di rumah Penggugat di Lingkungan Susuan Kelurahan Karangasem Kacamatan Karangasem .Kab. Karangasem tersebut telah mengalami keretakan karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran bahkan telah pisah ranjang, sehingga sangat sulit untuk dipertahankan kembali;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai ***pihak yang tidak hadir*** ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, ***kecuali*** apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek, **demikian petitum gugatan angka 2 dikabulkan** ; -----

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama : 1. ANAK I; laki-laki, lahir 11 September 1994, 2. ANAK II; perempuan lahir 19 Januari 1999. 3. ANAK III; perempuan lahir 1 Nopember 2003, dan 4. ANAK IV, laki-laki lahir tanggal 27 Januari 2010, oleh karena dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan kedudukan Penggugat dalam perkawinan ini sebagai ayah purusa, maka sesuai dengan hukum adat Bali khususnya di Karangasem yang menganut asas Patrilineal atau menarik garis keturunan dari laki-laki (Bapak), maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh atas keempat anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sepatutnya diberikan kepada Penggugat hingga anak-anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri, namun demikian terhadap Tergugat juga tetap memiliki hak dan kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang seorang ibu terhadap keempat anaknya tersebut, dengan demikian **petitum angka 3** Penggugat haruslah dikabulkan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu (Vide, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), **sehingga petitum gugatan angka 4 haruslah pula dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk **dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek** dengan **perubahan redaksi amar putusan seperlunya**;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;-----

Memperhatikan Pasal 149 RBg jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI;

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*; -----
- 3 Menyatakan perkawinan **Penggugat (PENGGUGAT)** dengan **Tergugat (Tergugat)** yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 07 Januari 1995 yang dilangsungkan oleh Pemuka Agama Hindu dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 8 April 1996 dengan nomor 29/KR/1996, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;-----
- 4 Menetapkan 4 (empat) orang anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama: 1. ANAK I; laki-laki, lahir 11 September 1994, 2. ANAK II; perempuan lahir 19 Januari 1999. 3. ANAK III; perempuan lahir 1 Nopember 2003, dan 4. ANAK IV, laki-laki lahir tanggal 27 Januari 2010 berada dibawah asuhan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar mencatatkan perceraian ini dalam Register Perceraian yang disediakan untuk itu selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraian nya ;--
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015, oleh kami, **Sri Hananta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.**, dan **I Gd.Adhi Gandha Wijaya, S.H..M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor.6/Mjl/2015/PN.Amp tertanggal 22 Januari 2015, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **2 Maret 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I Gusti Bagus Ginatra, S.H.**, Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. **A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.**

Sri Hananta, S.H.

Ttd.

2. **I Gd.Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Gusti Bagus Ginatra , S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T K : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp.340.000,-
Biaya meterai : Rp. 6.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
J U M L A H : Rp 431.000

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);